

## **Implementasi Asuransi Sosial Kecelakaan Pada PT Jasa Raharja Persero Perwakilan Mamuju**

**Muh Hendra<sup>1</sup>, Rahmat Kaco, Jefriansyah D.S. Amori**

*Universitas Muhammadiyah Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia.*

### **Abstract**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implementasi asuransi social kecelakaan pada PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Mamuju. Jasa raharja merupakan badan usaha milik Negara Indonesia yang berada pada setiap wilayah-wilayah di Indonesia, kantor ini merupakan sarana kantor yang mengeluarkan asuransi terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sehingga pihak korban akan diberikan santunan sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah berlaku. Pada hasil penelitian ini implementasi yang ditemukan telah dilakukan dengan baik pada kantor PT jasa raharja (persero) perwakilan mamuju dimana pihak korban yang terkait akan diberikan pencairan santunan dalam waktu kerja satu hari.

Kata kunci : Asuransi Sosial, Kecelakaan

Copyright (c) 2023 Muh Hendra

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [endahendra587@gmail.com](mailto:endahendra587@gmail.com)

### **PENDAHULUAN**

Di era peradaban manusia yang semakin modern saat ini, salah satu bidang yang mengalami perkembangan cukup pesat yakni bidang transportasi, baik udara, laut maupun darat. Perkembangan yang terjadi tidak lepas dari kebutuhan manusia akan moda transportasi modern yang dapat memudahkan mereka untuk melaksanakan aktivitasnya. Hal ini membuktikan bahwa transportasi saat ini sangat bermanfaat dan berperan penting dalam menjamin kelancaran aktivitas manusia.

Kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi barat merupakan salah satu daerah yang mengalami perkembangan di bidang transportasi, kondisi roda dua dan roda empat saat ini memberikan dampak positif bagi kelancaran aktivitas masyarakat namun memberikan dampak negative yang berupa resiko kecelakaan yang dapat merugikan pengendara bahkan mengancam jiwa pengendaranya.

Salim (2004:06-11) mendefenisikan transportasi sebagai pemindahan barang(muatan) dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain. Transportasi memiliki peranan yaitu, 1) transportasi dan kehidupan masyarakat, 2) spesialis secara geografi 3) produksi yang ekonomis, 4) pembangunan nasional dan hankamnas.

Kata asuransi berasal dari bahasa belanda yaitu *assurantie* yang dalam hokum belanda disebut dengan *verzekering* yang artinya adalah pertanggungan. Hartono (2001:12) menyatakan asuransi atau pertanggungan selalu mengandung pengertian adanya suatu resiko. Resiko termaksud adalah terjadinya hukum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang pasti pula. Asuransi tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia yaitu UU no 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana

pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan.

Mengacu pada undang-undang no 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dari segi pelaksanaan asuransi dibagi dalam 2 kategori yaitu 1) asuransi social, 2) asuransi sukarela.

Kecelakaan lalulintas dalam standar polis asuransi kecelakaan kendaraan bermotor adalah tabrakan atau benturan kontak fisik antara kendaraan bermotor dengan benda lain yang berada diluar kendaraan bermotor (Standar Polus Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor pasal 4)

Kecelakaan menurut UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 231 menyatakan bahwa a) pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa lalulintas wajib menghentikan kendaraannya, menolong korban kecelakaan serta melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi Negara terdekat.

Dana lalulintas diatur dalam UU no 34 tahun 1964 dan peraturan pemerintah no 18 tahun 1965 tentang ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalulintas. Pada dasarnya undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat luas terhadap kerugian yang timbul karena adanya kecelakaan lalulintas.

Korban yang berhak atas dana santunan menurut UU no 34 tahun 1964 jo PP no 18 tahun 1965 ialah pihak yang menjadi korban akibat kecelakaan lalulintas dari penggunaan alat angkutan lalulintas, dan setiap orang yang berada dalam suatu kendaraan bermotor atau ditabrak dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan.

Jenis dana santunan yang diberikan apabila 1) korban meninggal dunia, 2) korban menderita luka-luka, 3) korban menderita cacat tetap.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada PT Jasa Raharja Persero perwakilan Mamuju sebagai kantor pelayanan asuransi social kecelakaan di Kabupaten Mamuju.

Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder yang dilakukan dengan melakukan pengamatan serta berdasarkan studi kepustakaan dengan melakukan pemahaman terhadap buku literature dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik analisis data yang digunakan ialah deksripsi kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan statistic karena tidak berupa angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## HASIL PENELITIAN

Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi non wajib dan *surety bond* untuk lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam UU. No.34 tahun 1964

Kehadiran PT Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Bagi penumpang kendaraan bermotor umum (bus) yang berada di dalam tenggelamnya kapal ferry, maka kepada penumpang bus yang menjadi korban diberikan santunan ganda. Sedangkan bagi korban yang jasadnya tidak diketemukan dan/atau hilang, penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

Nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.15/ PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017.

Tabel 1. Jenis santunan dan jumlahnya

Jenis santunan	Jenis Alat Angkutan	
	Darat laut (RP)	Udara (RP)
Meninggal dunia	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
Cacat tetap (maksimal)	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
Perawatan (maksimal)	Rp. 20.000.000	Rp. 25.000.000
Pengganti biaya penguburan (tidak mempunyai ahli waris)	Rp. 4.000.000	Rp.4.000.000
Manfaat tambahan penggantian biaya P3K (maksimal)	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Manfaat tambahan penggantian biaya ambulance (maksimal)	Rp. 500.000	Rp. 500.000

UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No 34/1964 jo PP no 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan.

Pt jasa raharja (persero) sebelum menentukan apakah akan membayar atau menolak suatu klaim harus memperhatikan langkah pokok dalam penyelesaian proses pencairan santunan kecelakaan. Langkah tersebut ialah sebagai berikut:

a) Pemberitahuan kerugian

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah korban kecelakaan atay ahli waris korban menghubungi kantor PT Jasa Raharja (persero) Perwakilan Mamuju untuk mengajukan permohonan santunan kecelakaan. Kemudian mengisi surat pengajuan santunan yang disediakan oleh pihak jasa raharja. Selanjutnya formulir santunan tersebut dapat dilakukan pada bagian pelayanan dengan melampirkan:

- 1) Keterangan kecelakaan lalulintas yang du tanda tangani petugas jasa raharja dan diketahui oleh kepolisian atau instansi berwenang lainnya

- 2) Keterangan kesehatan dari dokter atau rumah sakit yang merawat
- 3) Keterangan ahli waris bagi korban meninggal dunia

Untuk memudahkan masyarakat dalam pengajuan permintaan atas haknya memperoleh santunan, maka PT jasa Raharja telah menyediakan formulir isian yang disebut dengan “daftar isian pengajuan santunan” dan merupakan dokumen dasar dalam proses penyelesaian permintaan santunan lalulintas.

b) Penyelidikan kerugian

Langkah kedua yang harus dilakukan setelah pengisian formulir pengajuan santunan adalah meneliti kembali formulir pengajuan yang dilakukan oleh petugas jasa raharja kemudian pihak asuransi bagian penelitian melakukan penyelidikan tentang peristiwa terjadinya kecelakaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menetapkan apakah jenis kecelakaan dapat menerima santunan kecelakaan dari PT jasa raharja. Jenis kecelakaan yang lintas yang berhak mendapat santunan meliputi 1) tertabrak contohnya pejalan kaki yang ditabrak kendaraan bermotor, 2) tabrakan contohnya tabrak lari atay tabrakan oleh dua kendaraan atau lebih

c) Bukti kerugian

Langkah selanjutnya adalah jasa raharja menghubungi korban atau ahli waris untuk memberikan informasi terkait permohonan santunan dan setelah itu korban atau ahli waris menyerahkan bukti kerugian kepada pihak PT Jasa Raharja tentang semua hal yang berhubungan dengan kecelakaan untuk mendapatkan santunan.

d) Pembayaran atau penolakan

Apabila semua berjalan dengan baik maka langkah terakhir adalah pihak PT jasa raharja yaitu bagian keuangan yang membayar santunan kecelakaan kepada korban atau ahli waris korban dengan menggunakan sistim *one day service* artinya proses pengajuan klaim sampai proses pencairan santunan dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 hari saja. Dan hal tersebut sudah dilakukan oleh pihak PT Jasa Raharja (persero) perwakilan mamuju yang melakukan pencairan santunan hanya dalam waktu 1 hari saja.

## SIMPULAN

Upaya PT Jasa Raharja (Persero) perwakilan Mamuju dalam tahap pemberian layanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di luar kendaraan bermotor maupun diatas kendaraan bermotor sudah cukup baik dilakukan. Prosedur pengurusan santunan ke jasa raharja tidaklah sulit, korban atau ahli waris hanya perlu memberikan laporan kecelakaan ke kepolisian. Setelah melakukan pelaporan ke pihak polisi, korban atau ahli waris dapat melengkapi berkas administrasi dari PT jasa Raharja (persero) serta melampirkan laporan polisi sehingga asuransi dicairkan. Saat ini sebagian besar masyarakat masih minim pengetahuan tentang adanya PT Jasa Raharja serta masih berpikir negative tentang polisi, sehingga muncul rasa takut melaporkan kasus kecelakaan terhadap pihak kepolisian. Padahal laporan polisi merupakan syarat mutlak dalam pengajuan santunan asuransi jasa raharja.

Sebagai bentuk kerjasama antara kepolisian dan PT jasa raharja (persero) perwakilan Mamuju juga melakukan jemput bola ke kantor lalu lintas polres setempat untuk mendapatkan data kecelakaan yang telah terjadi dan setelah mendapatkan data tersebut petugas jasa raharja mendatangi dimana tempat korban dirawat dan melakukan pendataan serta meminta korban atau ahli waris untuk melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan untuk melakukan pencairan santunan korban kecelakaan lalu lintas.

## Referensi

- Abbas Salim. 2004. "Manajemen Transportasi", Jakarta: Radja Grafindo.
- Hartono, Jogiyanto, 2001. Analisis dan Design Sistem Informasi: pendekatan struktur teori dan praktek aplikasi bisnis, Andi : Yogyakarta
- Nurofik, A., Rahajeng, E., Munti, N. Y. S., Hardiansyah, A., Firmansyah, H., Sani, A., ... & Wiyono, A. S. (2021). PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI. Penerbit Insania.
- Sani, A. (2017). Sistem Manajemen Otomasi Perpustakaan Berbasis Open Source Senayan Library Management System (SLiMS)(Studi Kasus Perpustakaan H. Bata Ilyas STIE AMKOP Makassar). SEIKO: Journal of Management & Business, 1(1), 47-65.
- SYARIFUDDIN, S., ILYAS, J. B., & SANI, A. (2021). PENGARUH PERSEPSI PENDIDIKAN & PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA KANTOR DINAS DIKOTA MAKASSAR. Bata Ilyas Educational Management Review, 1(2).
- Boediman, S. F., Hendriarto, P., Satmoko, N. D., Sulistiyani, S., & Sani, A. (2021). The Relevance of Using Social Media Applications Strategies to Increase Marketing Potential of Indonesian Maritime Tourism (Analytical Study of Tourism Journals and Online Marketing). Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(4), 8791-8799.
- Majid, A., & Sani, A. (2016). Pengaruh Pelatihan dan Supervisi Kepala Ruangan terhadap Kinerja Perawat Pelaksana Diruang Rawat Inap Bedah Rumah Sakit TK. II Pelamonia Makassar. Jurnal Mirai Management, 1(2), 310-412.
- Sani, A., & Hafidah, A. (2020). Pengaruh Shopping Life Style Dan Fashion Involvement Terhadap Impulse Buying Behavior Masyarakat High Income Makassar. Jurnal Ilmiah Ecosystem, 20(3), 231-238.
- Irsan, I., & Sani, A. (2018). Praktik Manajemen Pengetahuan Pustakawan Dalam Mengembangkan Koleksi Lokal Makassar Di Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Jurnal Mirai Management, 3(1), 121-135.
- Munir, M., Fachmi, M., & Sani, A. (2020). Pengaruh Disiplin Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Mirai Management, 5(3), 161-170.
- Syarifuddin, U., Ilyas, G. B., Misbahuddin, M., Mustafa, H., & Sani, A. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Kerajinan Anyaman Rotan dan Bambu melalui Pemasaran Online di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Bata Ilyas Educational Management Review, 2(2), 1-24.
- Boediman, S. F., Hendriarto, P., Satmoko, N. D., Sulistiyani, S., & Amar Sani, A. S. (2021). Relevance of social media applications as a marketing strategy for Indonesian tourism destinations (literature analysis study). Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(3), 5705-5712.
- Makkira, M., Syakir, M., Kurniawan, S., Sani, A., & Ngandoh, A. M. (2022). Pengaruh Stres Kerja, Komunikasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT. Prima Karya Manunggal Kabupaten Pangkep. Amkop Management Accounting Review (AMAR), 2(1), 20-27.
- Asriani, A., Putri, N., Kurniawan, S., & Sani, A. (2022). Pengaruh Personal Selling terhadap Peningkatan Penjualan Alat Tulis pada CV. Etalase Mitra Jaya di Wajo pada Masa Lockdown Pandemi Covid 19. Amkop Management Accounting Review (AMAR), 2(1), 13-19.
- undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
- Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- peraturan pemerintah no 18 tahun 1965 tentang ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalulintas